

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR **20** TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- | | | |
|-----------|----|--|
| Menimbang | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; |
| | b. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| | d. | bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, |
| Mengingat | 1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia); |

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999¹ tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Siandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 .
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011,
28. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor-41 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Evaluasi Ranperda Kota Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah Kota Tomohon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Keseluruhan Republik Indonesia,
- 2 Pemennlah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
- 3 Kepala Daerah Kota Tomohon, adalah Walikota Tomohon,
- 4 Sekretaris Daerah Kota Tomohon, adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon;
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 7 Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam surat keputusan ini adalah pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan ;
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
- 9 Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);

BAB"

Pasal2

Pergeseran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri alas

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp	8.137.372.100,00
--------	----	------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp	314.989.072.500,00
--------	----	--------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Semula	Rp	33.360.350.011,00
--------	----	-------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

Jumlah Pendapatan	Rp	356.486.794.611,00
-------------------	----	--------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp	179.194.515.808,00
--------	----	--------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

2) Belanja Bunga

Semula	Rp	0,00
--------	----	------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

3) Belanja Subsidi

Semula	Rp	0,00
--------	----	------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

4) Belanja Hibah

Semula	Rp	4.447.000.000,00
--------	----	------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

5) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp	3.390.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
6) Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp	100.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
8) Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp	500.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 187.631.515.808,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp	26.866.030.581,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	26.866.030.581,00
2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp	60.308.772.984,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp		60.308.772.984,00
3) Belanja Modal			
Semula	Rp	72.030.475.238,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	72.030.475.238,00
Jumlah Belanja Langsung			Rp 159.205.278.803,00
Jumlah Belanja			Rp 346.836.794.611,00
Surplus / (Defisit)			Rp 9.650.000.000,00

3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
	Semula	Rp	1.400.000.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
b.	Pengeluaran			
	Semula	Rp	11.050.000.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Neto		Rp	(9.650.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini,

Pasal 4

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini diformulasikan dalam DPPA - SKPD dan akan ditampung pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Juli 2011

IOTA TOMOHON,
ALIKOTA,

||

2011

"_

NOMOR 20

paial7

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan Agar seliap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kola Tomohon.

i

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17/11/2011.

IOTA TOMOHON,
ALIKOTA,

EIDIE EMAN

2011

OLD POII, SH, MAP
A UTAMA MUDA

-----~. 96308151988031 019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 20